BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Takalar ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Takalar
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah kewenangan daerah otonom.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan
5. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan
6. Lembaga Kemasyaratan Kelurahan (LKK) adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
8. Lembaga Adat Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

Pasal 2

Tujuan Pengaturan LKK dan LAK meiliputi :

1. Mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. Mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses Pembangunan Kelurahan; dan
3. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

BAB II
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan
Pasal 3

(1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
(2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi
Pasal 4

(1) LKK bertugas:
 a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 6

(1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 a. Rukun Tetangga;
 b. Rukun Warga;
 c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 d. Karang Taruna;
 e. Pos Pelayanan Terpadu;
 f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 g. Dewan Keluarga Masjid; dan
 h. Lembaga Kemasyarakatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat setempat.
(2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kelurahan.

Pasal 7

(1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
 a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
(2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

(3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

(4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan

(5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 8

(1) Pengurus LKK terdiri atas:
 a. ketua;
 b. sekretaris;
 c. bendahara; dan
 d. bidang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(5) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III
LEMBAGA ADAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan
Pasal 9

(1) LAK dapat dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan masyarakat Kelurahan.

(2) Pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:

a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
c. berkedudukan di Kelurahan setempat;
d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
e. memiliki kepengurusan yang tetap;
f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Kelurahan

Pasal 10

(1) LAK bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Kelurahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAK berfungsi:
a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
b. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Kelurahan;
c. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
d. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan;
e. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
f. mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 11

(1) Jenis dan kepengurusan LAK yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.

(2) Lembaga Adat Kelurahan (LAK) adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN

Pasal 12

(1) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.

(2) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat konsultatif.

(3) Hubungan kerja LKK dan LAK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan di wilayahnya.

(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK dan LAK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Paraf Koordinasi		
DSPMD		Paraf/ Tanggal
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KADIS	

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR

Diterima / diambil oleh :
Tanggal 09/10-19